

PRINSIP TRANSPARANSI PADA PASAR MODAL DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GCG) DALAM PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI

Emir Adzan Syazali, S.H., M.H

Korespondensi Penulis: emiradzansyazali26@gmail.com

ABSTRAK

Krisis hebat di bidang moneter memukul industri jasa keuangan yang kemudian merambah sektor riil. Nilai saham – saham perusahaan merosot drastis, pada saat itu, bagi investor dan masyarakat luas, investasi di sektor pasar modal bukan wahana investasi yang menarik, karena nilai saham turun, potensi rugi besar, dan pendapatannya juga turun.

Akibatnya pasar modal Indonesia mengalami koreksi hebat menyesuaikan diri dengan krisis. Perkembangan pasar modal pada saat krisis menunjukkan adanya penurunan jumlah emiten yang layak tampil di papan utama bursa, harga saham anjlok, indeks harga saham turun terus, investor asing berkurang, perusahaan sekuritas asing pergi. Sektor riil tak mampu bertahan, nilai saham perusahaan – perusahaan terbuka turun drastis.

Pihak swasta gagal menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau pengelolaan perusahaan yang baik dalam segenap aktivitas ekonomi bisnis, ketidakstabilan yang terjadi pada sektor keuangan dan sektor riil. Dan prinsip tersebut adalah *Fairness, Transparency, accountability, dan Responsibility*, Ini menjadi pelajaran yang amat mahal dan berharga bagi perkembangan perekonomian bangsa Indonesia di masa mendatang

Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengkritisi prinsip transparansi pada pasar modal dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, pada tipe penulisan yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder Penelitian terhadap asas-asas hukum. Berdasarkan hasil penelitian transparansi merupakan syarat mutlak yang tertuang dalam prospektus sebelum di publish oleh emiten ke investor hal ini menjadi penilaian investor untuk membeli saham atau tidak dan bagi perusahaan go publik ini menjadi penilaian perusahaan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*

Kata Kunci : **Transparansi, Pasar Modal, Tata Kelola perusahaan yang baik, Hukum ekonomi**

PENDAHULUAN

Globalisasi sebagai suatu fenomena sosial telah merasuk dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia, baik dalam lapangan ekonomi politik, sosial budaya, ilmu pengetahuan maupun teknologi¹. Indonesia sebagai salah satu Negara di dunia yang turut aktif dalam kegiatan perdagangan dunia, juga tidak lepas dari pengaruh globalisasi sehingga juga turut dipengaruhi oleh masuknya berbagai macam pranata ekonomi dan hukum asing ke dalamnya. Pengaruh globalisasi dalam lapangan ekonomi membawa perubahan dalam paradigma hukum pada hampir seluruh Negara di dunia ini, tidak hanya Negara – Negara maju, melainkan juga Negara – Negara maju seperti Indonesia.

Pasar modal memiliki kedudukan yang strategis dan menentukan dalam pembangunan ekonomi nasional salah satu bahan pengkajian hukum ekonomi mengingat fungsi dan eksistensi pasar modal dalam pembangunan saat ini²

Globalisasi ekonomi di Negara Asia yang mengalami krisis moneter membawa dampak kepada Negara lain. Pertumbuhan dan perkembangan pasar modal yang marak berakhir pada tahun 1997, karena bencana krisis moneter terjadi.

Apabila dilihat dari berbagai tujuan yang hendak dicapai pasar modal Indonesia yang dilandasi dasar hukum yang kuat yakni UUD 1945 Pasal 33 Ayat 4 Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Menurut Undang–undang No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau lebih lanjut disebut dengan UUPM Pasal 1 Ayat 13 Pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, yang diterbitkannya, serta lembaga dan

¹ Gunawan Widjaja, *Transplantasi Trusts Dalam KUH-Perdata, KUHD, dan Undang-Undang Pasar Modal*, Cet 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 1.

² Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2008, Hal. 219.

profesi yang berkaitan dengan efek. Dan Pasal 1 Ayat 5 Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek.

Sebagaimana pengertian pasar modal adalah bertemunya penjual dan pembeli yang melakukan jual beli modal atau dana. Baik itu perseorangan maupun kelembagaan atau badan usaha yang menyisihkan kelebihan dana atau uangnya untuk usaha yang bersifat produktif sedangkan penjual modal atau dana adalah perusahaan yang memerlukan dana atau tambahan modal untuk keperluan usahanya. Dalam kenyataannya pasar modal dikenal sebagai bursa efek³. Menurut Nindyo pramono menyatakan bahwa pasar modal selain merupakan sarana untuk memperoleh dana segar dari masyarakat secara tepat juga sebagai sarana pendemokrasian perusahaan melalui pemilikan saham - saham perusahaan yang *go public* oleh masyarakat pemilik

modal atau investor yang berniat menginvestasikan modalnya melalui pemilikan saham tersebut⁴

Krisis hebat di bidang moneter memukul industri jasa keuangan yang kemudian merambah sektor riil. Nilai saham – saham perusahaan merosot drastis, pada saat itu, bagi investor dan masyarakat luas, investasi di sektor pasar modal bukan wahana investasi yang menarik, karena nilai saham turun, potensi rugi besar, dan pendapatannya juga turun.

Akibatnya pasar modal Indonesia mengalami koreksi hebat menyesuaikan diri dengan krisis. Perkembangan pasar modal pada saat krisis menunjukkan adanya penurunan jumlah emiten yang layak tampil di papan utama bursa, harga saham anjlok, indeks harga saham turun terus, investor asing berkurang, perusahaan sekuritas asing pergi. Sektor riil tak mampu bertahan, nilai saham perusahaan – perusahaan terbuka turun drastis.

Krisis ini sebagian dipahami sebagai akibat dari praktik – praktik buruk (*moral hazard*) para pelaku ekonomi yang menimbulkan dampak

³ Raffles, “Analisis penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal dalam kaitannya dengan

pengelolaan perusahaan yang baik”, Jurnal Ilmu Hukum, hal. 2.

⁴ *Ibid*, Hal. 2.

negatif yang amat signifikan dan berkepanjangan. Krisis ini merupakan dampak dari masalah internal bangsa ini. Pada saat krisis ini, berinvestasi di bidang pasar modal menjadi pilihan yang sarat dengan risiko, karena kompleksnya permasalahan yang melingkupi bangsa ini.

Krisis yang dialami Indonesia berdimensi domestik dan Internasional sebagai efek berantai (*deterrent effect*) karena perekonomian Indonesia terkait dengan perekonomian Negara – Negara Asia lainnya. Ini merupakan tren global. Krisis moneter terjadi lebih dulu di Korea Selatan, Malaysia, Thailand kemudian melanda Indonesia.

Semua Negara yang terkena krisis berusaha keluar dan berhasil mengatasinya dalam waktu yang relatif singkat. Sayangnya, Indonesia belum sepenuhnya mampu mengatasi krisis, karena kian rumitnya penyelesaian krisis yang berpangkal pada persoalan ekonomi hingga sosial – politik, dan hukum. Kegagalan seluruh komponen bangsa untuk menjaga

penyelenggaraan Negara yang bersih, transparan, bertanggung jawab dan taat hukum merupakan faktor utama penyebab krisis tak kunjung usai.

Sementara pada saat yang sama pihak swasta pun gagal menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau pengelolaan perusahaan yang baik dalam segenap aktivitas ekonomi bisnis, ketidakstabilan yang terjadi pada sektor keuangan dan sektor riil. Dan prinsip tersebut adalah *Fairness, Transparency, accountability, dan Responsibility*, Ini menjadi pelajaran yang amat mahal dan berharga bagi perkembangan perekonomian bangsa Indonesia di masa mendatang⁵. krisis keuangan global yang kemudian terjadi dipenghujung yang years 2008 yang dampaknya masih terasa hingga kini, masalah *tata kelola perusahaan* semakin mendapatkan perhatian yang besar dari 'masyarakat dan pemerintah.

Banyak para pengamat keuangan dan afiliasi berpendapat bahwa salah satu penyebab permasalahan dan persoalan yang

⁵ M. Irsan Nasarudin, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cet 7, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hal. 4.

dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun perusahaan-perusahaan berskala global yang nihil karena masih kurangnya penerapan prinsip transparansi tata kelola perusahaan yang baik dasarnya merupakan konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian pendapatan tanggung jawab masing-masing unsur dari struktur perseroan.

Sebagaimana prinsip keterbukaan menurut UUPM Pasal 1 Ayat 25 prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.

Adapun makna dari prinsip transparency adalah bahwa sebuah perusahaan harus memberikan informasi yang cukup dan memadai,

akurat dan tepat kepada para pemegang saham dan public untuk hal-hal yang berkaitan dengan kinerja keuangan, liability, kepemilikan dan isu *corporate governance*⁶. Masyarakat pasar modal yang umumnya merupakan perusahaan-perusahaan publik berbentuk perseroan terbatas tentunya dalam operasionalnya tunduk pada Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UUPT.

Perseroan terbatas yang terbuka artinya kepemilikan sahamnya melibatkan investor / pemodal dalam jumlah yang lebih besar dan beragam dibandingkan perseroan terbatas yang tertutup. Keterlibatan investor dalam jumlah yang lebih besar dan lebih beragam ini dilaksanakan melalui media pasar modal.

Besarnya dan beragamnya investor ini membawa konsekuensi atas terjaminya manajemen yang professional dan transparan. Dengan hal ini diharapkan dapat melindungi kepentingan para investor untuk memenuhi harapan tersebut, maka pengelolaan

⁶ Jusuf Anwar, *Pasar Modal sebagai sarana pembiayaan dan investasi*, Cet 1, P.T. Alumni, Bandung, 2005, Hal. 191.

perseroan terbatas yang terbuka harus memenuhi prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*.

Hal tersebut diatas maka meningkatkan kualitas dan penerapan prinsip GCG yaitu UUPM Pasal 3 Ayat 1 pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dilakukan oleh badan pengawas pasar modal yang selanjutnya disebut Bapepam. Dan Pasal 4 pembinaan, pengaturan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

Prinsip Transparansi (full disclosure) dianut di pasar modal di seluruh dunia. Prinsip ini bermakna sebagai kewajiban emiten perusahaan publik, atau siapa saja yang terkait untuk mengungkapkan informasi sejelas, seakurat dan selengkap mungkin mengenai fakta material yang berkaitan dengan tindakan perusahaan atau efeknya

yang berpotensi kuat mempengaruhi keputusan pemegang saham atau calon investor terhadap saham karena informasi itu berpengaruh pada efek atau harga efek tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan mengkaji prinsip Transparansi dalam Good Corporate Governance dengan satu judul: **“Prinsip transparansi pada pasar modal dalam mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik (GCG) dalam prespektif Hukum Ekonomi.**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif Mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitan normatif sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum itu sendiri, karena memiliki metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri⁷ penelitian yuridis normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum. Tipe penelitian ilmu hukum tidak dapat disamakan dengan tipe penelitian ilmu sosial. menurut peter mahmud marzuki bahwa ilmu hukum merupakan studi

⁷ Sahuri Iasmadi, *Pertanggungjawaban korporasi dalam prespektif hukum pidana*

indonesia, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, 2003. Hal.64.

tentang hukum. Dan tidak dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial yang bidang kajiannya kebenaran empiris.⁸ Alasannya adalah ilmu sosial tidak memberi ruang untuk menciptakan konsep hukum. Selain itu studi-studi sosial hanya berkaitan dengan implementasi konsep hukum dan sering kali hanya memberi perhatian mengenai kepatuhan individu terhadap aturan hukum.⁹ Terhadap hal ini Meuwissen juga berpandangan sama dengan membuat klasifikasi ilmu hukum menjadi dogmatika dan ilmu hukum empiris. Dimana ia menempatkan ilmu hukum dogmatika sebagai sesuatu yang bersifat *Suigeneris*, artinya tidak ada bentuk lain yang dapat dibandingkan dengan ilmu hukum itu sendiri.¹⁰

Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi fokus utama adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kepastian hukum akta jual beli tanah pada pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pendekatan yang digunakan

Berdasarkan tipe penelitian normatif tersebut diatas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (normative approach), Pendekatan sejarah, (*historial approach*)

Pendekatan perundang-undang (Statue Approach)

Diterapkan statue approach dalam penelitian ini karena secara logika

hukum penelitian normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Dengan kata lain suatu penelitian normatif tentu harus harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah peraturan perundang-undangan dari undang-undang sampai dengan perautran presiden yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pendekatan konsep (Conceptual Approach)

Penggunaan historical approach mutlak digunakan karena dalam penelitian ini yang dibahas adalah “Kepastian hukum akta jual beli tanah pada pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan”, maka perlu dipaparkan sejarah dan latar belakangnya sebagai pedoman dalam memberikan masukan kepada pembuat kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan transparansi atau keterbukaan pada pasar modal adalah sebagai syarat mutlak. Yang di tentukan dalam dunia pasar modatransparansi atau keterbukaan pada pasar modal adalah sebagai syarat mutlak. Yang di tentukan dalam dunia pasar modal. UUPM menyediakan kerangka hukum yang kokoh untuk menjamin dan transparansi, pemberlakuan UUPM yang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, kencana pramadamedia group, Jakarta, 2005 Hal. 44

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*, hal.45.

menjadi indikator dan landasan hukum yang diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum kepada investor dalam hal hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap akurat dan benar sehingga calon investor mampu mengambil keputusan karena didukung oleh informasi yang kuat.

Jaminan UUPM akan transparansi atau keterbukaan adalah hal yang mendasar untuk menciptakan kepercayaan dan menarik calon investor untuk berinvestasi pada pasar modal. Hal ini terdapat dalam UUPM Pasal 86 Ayat 1 Emiten yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat dan menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke 2 setelah terjadinya peristiwa tersebut.

Adapun yang dimaksud dengan informasi material adalah informasi atau fakta – fakta penting yang relevan mengenai kejadian, peristiwa atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa atau keputusan calon investor

atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

Pada dasarnya pelaksanaan keterbukaan di pasar modal dilakukan melalui 3 tahap yaitu:

- a. Keterbukaan pada saat melakukan penawaran umum (*Primary Market level*) yang didahului dengan pengajuan pernyataan pendaftaran emisi ke Bapepam dengan menyertakan semua dokumen penting yang dipersyaratkan dalam peraturan Nomor IX. C.1. tentang pedoman bentuk dan isi pernyataan pendaftaran antara lain : Prospektus, Laporan keuangan yang telah diaudit akuntan, perjanjian Emisi, legal Opinion, dan sebagainya.
- b. Keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdagangkan efeknya di bursa (*secondary Market Level*) dalam hal ini emiten wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan terus menerus (*continuously disclosure*) kepada Bapepam dan Bursa termasuk Laporan keuangan Berkala yang diatur dalam peraturan Nomor X.K.2.
- c. Keterbukaan karena terjadi peristiwa penting dan laporannya harus disampaikan secara tepat waktu (*timely disclosure*) yakni peristiwa

yang dirinci dalam peraturan nomor X. K. 1.

Penyampaian informasi tersebut harus mengikuti tata cara yang dilakukan oleh Bapepam dan sesegera mungkin yaitu hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya peristiwa informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal¹¹.

Dan UUPM menentukan emiten wajib menyampaikan informasi secara lengkap dan akurat dikatakan, lengkap apabila informasi itu utuh tidak ada tertinggal dan di sembunyikan, disamakan dan atau tidak menyampaikan apa – apa atas fakta material, dikatakan akurat apabila informasi yang disampaikan mengandung kebenaran dan ketetapan dengan demikian berdasarkan Pasal 80 Ayat 1 UUPM menyebutkan pihak – pihak yang bisa dimintakan pertanggung jawaban sebagai liable person atas pernyataan pendaftaran adalah

- a. Pihak yang menandatangani penyertaan pendaftaran
- b. Direktur atau komisaris emiten pada waktu pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif
- c. Penjamin pelaksanaan emisi efek

d. Profesi penunjang pasar modal atau pihak lain yang memberikan pendapatan atau keterangan dan atas persetujuan dimuatnya dalam pernyataan pendaftaran Pelanggaran terhadap pelaksanaan prinsip terbuka itu Bapepam akan mengenakan sanksi administratif dan pidana.

Dari sisi yuridis transparansi merupakan jaminan bagi hak publik untuk mendapatkan akses penting dengan sanksi untuk hambatan atau kelalaian yang dilakukan perusahaan, menegnai sanksi hukum UUPM membuat sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi. Prinsip transparansi yang diterapkan di pasar modal merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat, mengingat pasar modal merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran dalam jumlah yang amat besar dan datang dari mana saja untuk kegiatan bisnis.

Memberikan informasi yang salah dan setengah benar berkaitan dengan kualitas informasi artinya, informasi yang disampaikan tidak akurat atau tidak benar atau menyesatkan yang semata–mata ditujukan sebagai window dressing untuk menarik investor hal

¹¹ M Irsan Nasarudin, *Op Cit.*, hal . 230.

mana tergolong sebagai kejahatan korporasi.

transparansi merupakan prinsip dari Good Corporate Governance yang diakomodasikan ke dalam peraturan perundang – undang di bidang pasar modal. Pedoman CGC Ret 4.0 memasukkan prinsip keterbukaan yang mensyaratkan ketetapan waktu dan akurasi informasi. Perseroan mempunyai kewajiban mengungkapkan informasi penting dalam laporan berkala (9 laporan Tahunan dan Laporan Keuangan) dan laporan peristiwa penting perseroan kepada pemegang saham dan instansi pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku secara tepat waktu akurat, jelas dan secara objektif. Prinsip wajib mengungkapkan informasi penting terakomodasi dalam:

- a. Peraturan Bapepam No. IX.E.I tentang bentuk kepentingan transaksi tertentu
- b. Peraturan Bapepam No. X. K.4. Tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran Umum
- c. Peraturan Bapepam No. IX. H.1. tentang pengambilalihan perusahaan terbuka
- d. Peraturan Bapepam No. IX. E.1. tentang penawaran tender
- e. Peraturan Bapepam No. X.K.1. tentang keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada public
- f. Surat Keputusan ketua bapepam No. S-456/PM/1991 perihal pemberian saham atau penyertaan pada perusahaan lain
- g. Prinsip kecepatan waktu dan akurasi termaktub dalam peraturan bapepam No. VIII. G. 7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan.
- h. Kewajiban menyampaikan laporan keuangan (peraturan Bapepam No X.K.2) tentang kewajiban penyampaian laporan bekal
- i. Surat keputusan ketua bapepam No. S-298/PM/ 1993 perihal kewajiban menyampaikan laporan keuangan konsolidasi
- j. Prinsip keseragaman informasi untuk rencana RUPS Peraturan Bapepam No IX.1.1 tentang rencana dan pelaksanaan rapat umum pemegang saham. Peraturan bapepam No. IX.C3. tentang pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMTED)
- k. Surat edaran bapepam No. SE-05/PM/1996¹².

¹² M. Irsan Nasarudin, *Op Cit.* Hal. 237.

Menurut Indra surya dan Ivan yustiavandana, peraturan perundang-undang di bidang pasar modal juga sangat terkait dengan implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance, selain hukum perusahaan UUPM juga memuat peraturan yang berkaitan dengan Good Corporate Governance terutama dalam kaitanya dengan prinsip Disclosure (keterbukaan) pengaturan tersebut terutama termuat dalam bagian kelima Pasal 82-84 yakni mengenai hak memesan efek terlebih dahulu, benturan kepentingan, penawaran tender, penggabungan peleburan dan pengambilalihan¹³

Dalam laporan organization for Economic Cooperation and Development (OECD) telah membuat suatu laporan mengenai prinsip – prinsip umum pengelolaan perusahaan (corporate Governance) berdasarkan pandangan sektor swasta dengan menitik beratkan pada “ apa yang diperlukan oleh suatu pengelolaan untuk menarik modal”. Dalam prinsip keterbukaan tersebut dinyatakan bahwa “kerangka pengelolaan perusahaan harus dapat memastikan bahwa pengungkapan informasi yang akurat atau tepat diadakan berkaitan dengan materi yang

menyangkut perusahaan, termasuk situasi keuangan kinerja, kepemilikan dan kepemimpinan suatu perusahaan.”

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Burhan ashoffa. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 1. Reneka Cipta, Jakarta.
- 2) Gunawan widjaja. 2008. *Transpalansi Trusts dalam KUH Perdata KUHD, dan Undang – Undang Pasar Modal*.Cet.1. Rajagrafindo persada. Jakarta.
- 3) Indra Suryana Ivan yustiavandana. 2006. *Penerapan Good dengan Lembaga Kajian pasar modal dan keuangan*. Fakultas Hukum UI. Jakarta
- 4) Jusuf Anwar. 2005. *Pasar Modal Sebagai Sarna Pembiayaan dan Investasi*. Cet 1. PT.Alumni. Bandung.
- 5) M. Irsan Nasarudin. 2011. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Cet 11. Kencana prenanda Media group, Jakarta.
- 6) Raffles. “*Analisis penerapan prinsip keterbukaan di pasar modal dalam kaitanya dengan pengelolaan perusahaan yang baik*”. Jurnal Ilmu hukum
- 7) Salim Hs. Erlis Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan teori Hukum pada Penelitian tesis dan Disertasi*. Cet.1. Rajagrafindo persada. Depok
- 8) Sumantoro, 2008, *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- 9) Soerjono Soekanto. Sri mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*. Cet. 7. Rajagrafindo persada. Jakarta.

¹³ Indra suryana dan Ivan yustiavandana, 2006 Penerapan Good dengan

Lembaga Kajian Pasar Modal dan Keuangan (LKPMK) fakultas Hukum UI, Jakarta, Hal. 116.